

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aturan terkait perdagangan untuk zat-zat berbahaya ini tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, di dalamnya jelas menyebut bahwa produk yang mengandung zat berbahaya seperti sianida dan arsenik tidak boleh dijual bebas. Badan usaha yang memenuhi syarat dan punya izin yang boleh menjual. ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, pasal 9 ayat 1 mengatakan *“Setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri”*.¹

Selanjutnya dalam pasal 23 mengatakan bahwa *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.² E-commerce adalah konsep baru yang menggambarkan sebagai proses jual beli atau perturan barang atau jasa melalui media internet. Sedangkan Perdagangan konvensional adalah perdagangan yang dilakukan secara manual lewat pertemuan secara

¹ Lihat Pasal 9 ayat 1, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

² Lihat Pasal 23, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

langsung antara penjual dan pembeli. Dari definisi tersebut dapat diambil sebuah perbedaan antara Perdagangan konvensional dan *e-commerce* yaitu :³

- a. Perdagangan konvensional dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, sedangkan pedagang *e-commerce* dilakukan dalam jaringan internet;
- b. Perdagangan konvensional dalam pendistribusian produk dapat dilakukan secara langsung setelah dilakukan transaksi dan diterima saat itu juga, sedangkan pedagang *e-commerce* pendistribusiannya melibatkan pihak ketiga;
- c. Pedagang konvensional pembayarannya dilakukan secara Langsung ditempat oleh penjual dan pembeli, Sedangkan perdagangan *e-commerce* dilakukan secara transfer (tidak langsung).

E-commerce telah mengubah model bisnis tradisional dengan mengembangkan mode Interaksi antara produsen dan konsumen di dunia maya. Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* sebagai aplikasi dan penerapan *e-commerce* yang berkaitan dengan transaksi bisnis, seperti: transfer dana elektronik, SCM (*supply chain management*), *e-marketing*, pemrosesan transaksi *online*, pertukaran data, dll. (Pertukaran Data Elektronik/EDI), dll.

E-commerce adalah model bisnis modern. *non-face* (tanpa menghadirkan pelaku bisnis secara langsung) dan *non-sign* (tidak menggunakan tanda tangan asli). Sistem transaksi yang digunakan dalam perdagangan elektronik dirancang untuk tanda tangan elektronik. Penandatanganan dirancang mulai dari pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.⁴

Dalam bisnis *e-commerce*, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan merupakan suatu persyaratan mutlak.⁵

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Indonesia, Nusamedia, 2019, hlm. 39

⁴ *Ibid*, hlm. 40

⁵ Gita Anggaranie, *Perkembangan E-Commerce Beserta klasifikasinya*, Indonesia, Supply Chain, 2017, hlm. 1.

namun perkembangan toko *online* (*e-commerce*) digunakan oleh oknum untuk menjual barang terlarang seperti contoh kasus sebagai berikut:

1. Kasus sate beracun yang menewaskan anak berinisial N yang berusia 10 tahun merupakan anak driver ojol di Bantul terbongkar. Polisi menetapkan Nani Aprialiani Nurjaman yang berusia 25 tahun sebagai tersangka yang mengirim sate beracun sianida tersebut. Sebab senyawa kimia beracun tersebut masih marak diperjualbelikan di toko *online*. Beberapa media melakukan pengecekan di sejumlah toko *online* di Indonesia. Beberapa bahan kimia ditoko *online* yaitu Sodium Cyanide, Natrium Sianida, NaCN, yang di jual secara bebas dari mulai harga satuan. Pada satu platform e-commerce, terdapat 72 tampilan barang racun sianida yang diperjualbelikan dari sejumlah toko yang berbeda. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Ahli Toksikologi Forensik Universitas Udayana, Prof Made Gelgel Wirasuta mengatakan di era digitalisasi saat ini, obat berbahaya hingga senyawa racun dapat diperjualbelikan secara bebas.⁶
2. Dhio Daffa berusia 22 tahun yang melakukan pembunuhan kepada ayah, ibu, dan kakak kandungnya dengan racun sianida yang menurut pengakuannya dibeli dari toko online. Polisi menyatakan dapat menindak toko *online* itu. Apa bila toko tersebut ilegal sehingga bisa diproses secara pidana, dan dapat dituntut. Direktur Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan bahwa “Walaupun toko tersebut legal

⁶ Kumparan News, Kasus Sate Racun: Sianida Dijual Bebas Online, Pemerintah Harus Perketat Aturan, dikutip dari <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-sate-racun-sianida-dijual-bebas-online-pemerintah-harus-perketat-aturan-1vg4kusTrXk/full>, <diakses pada 05 Januari 2023 17:00 WIB>

tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, kenapa bisa menjual racun sianida secara acak, harusnya ada izinnya atau bagaimana gitu karena sifatnya berbahaya”.⁷

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum penjual bahan kimia berbahaya seperti Sianida di Toko *Online (E-Commerce)* harus mendapat hukuman atau mempertanggungjawabkan Perbuatannya. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut “*common law system*”. pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan “*civil law system*”. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa "pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)".⁸ Chairul Huda menyatakan bahwa "pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya".⁹ Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, beliau menyatakan bahwa: "Untuk adanya pertanggungjawaban pidana

⁷ Oji Fuaddy, Toko yang Jual Sianida ke Dhio Daffa Bisa Ditindak, dikutip dari <https://indeksnews.com/toko-yang-jual-sianida-ke-dhio-daffa-bisa-ditindak/>, Indeks News, 1 Desember 2022, <diakses 4 Desember 2022, pukul 17:04 WIB>

⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta, fihakati aneska, 2009, hlm. 93

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Jakarta, Kencana Prenada Media, Group, 2011, hlm.70.

harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit.¹⁰

Selanjutnya menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian, Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang".¹¹ Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, "membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya".¹² Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari kecepatan internet, karena *e-commerce* beroperasi melalui jaringan dan koneksi internet. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet

¹⁰ Septa Candra, "Pembaruan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 Nomor 1, Juni, 2012, Jakarta, hlm. 43

¹¹ Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", Makalah pada Seminar *Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, diselenggarakan oleh BPHN-FH UNAIR di Airlangga Convention Center, Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980, hlm. 105-107.

¹² Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang, FH-UNDIP, 1979, hlm. 86.

menjadikan internet sebagai salah satu media yang paling efektif bagi perusahaan maupun individu untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen di seluruh dunia. Sebagai perdagangan berbasis teknologi mutakhir, *e-commerce* mengubah perdagangan tradisional dari interaksi langsung antara konsumen dan perusahaan menjadi interaksi tidak langsung. Dari beberapa peraturan tersebut diatas sudah tergambarkan mengenai sanksi bagi penjual bahan kimia berbahaya yang tidak berizin, namun pertumbuhan teknologi dan persebaran *E-Commerce* di manfaatkan sebagian oknum untuk menjual Bahan kimia berbahaya seperti Sianida oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TOKO *E-COMMERCE* (Studi Kasus Tokopedia dan Shopee)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dianut di Indonesia sekarang ini menurut undang-undang yang berlaku?
2. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku penjual bahan kimia berbahaya di toko *e-commerce* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memetakan konsep pertanggungjawaban pidana yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan undang-undang yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan tindak pidana menjual Bahan Kimia berbahaya di Toko *e-commerce*.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam Tindakan pelaku usaha menjual Bahan Kimia berbahaya di Toko Online dalam kaitannya dengan rumusan Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

1.4.Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik sebuah kegunaan penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bidang hukum pidana dan memberikan refrensi baru bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait petanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan penjual yang menjual bahan kimia di toko *e-commerce*.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini memiliki kegunaan secara praktik adalah untuk digunakan sebagai refrensi ilmiah dalam penelitian pengembangan atau memiliki tema terkait, selain juga dapat digunakan sebagai bahan refrensi

masyarakat dalam menumbuhkan pengetahuan bidang hukum pidana yang berkaitan dengan petanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan penjual yang menjual bahan kimia di toko *e-commerce*. Lebih detailnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kalangan Akademis adalah sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah atau sebagai sumber dalam menelaah hukum secara komprehensif dan sistematis.
2. Untuk Masyarakat Umum adalah sebagai bentuk refrensi dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembelian obat-obat terlarang atau berbahaya. Dengan adanya tulisan ini membuat masyarakat mengerti tentang siapa yang bertanggungjawab secara hukum bila terjadi peristiwa hukum (kasus).

1.5.Keaslian Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menjamin sebuah keaslian dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan diuraikan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul/Fakultas dan Universitas/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Lubna Zahraty/ Skripsi,Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Kimia	1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam mengenai tindak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari aspek keadilan hukum, terutama rasa	Perbedaan pertama terkait objek yang menjadi fokus penelitian dan isu hukumnya. Penelitian

	Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ,Fakultas Syariah Dan Hukum,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2017	pidana penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan? 2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Bandung No.262/Pid.B/2015/PN.Bdg terhadap pelaku penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?	keadilan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Badung No. 262/Pid.B/2015/PN. Bdg kurang tepat. Karena penyalahgunaan bahan kimia berbahaya dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan konsumen. Jika melihat dari segi hukum pidana Islam, dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang memproduksi makanan menggunakan bahan tambahan yang dilarang termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Walaupun bentuk dan hukuman jarimah ta'zir ditentukan syara'. penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.	ini objeknya adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, dengan fokus analisis putusan. Sedangkan penelitian ini fokusnya adalah pertanggungjawaban pidana terhadap penjual bahan kimia berbahaya di toko <i>e-commerce</i>. Isu hukumnya dalam skripsi Lubna Zahraty adalah tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, maka akan sulit bagi masyarakat awam untuk memilih mana produk yang halal dan mana yang haram. Sedangkan isu hukum dalam penelitian ini adalah maraknya penjual bahan kimia secara online. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah terkait dengan metode yang digunakan sama yaitu normatif. Untuk detailnya metode yang digunakan dalam skripsi Lubna Zahraty yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang
--	---	---	--	--

				mengacu pada pada norma hukum yang terhadap dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini cuman yuridis normatif saja.
2.	Ismi Fatimah Ambarwati/ Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ,Fakultas Hukum,Universitas Hasanuddin Makassar,2017	1. Apakah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan tindak pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar (Studi Kasus Nomor: 860/Pid.B/2016/P.N.Mks) ?	Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan tindak pidana. Sebagaimana dikatakan Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil. Dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Kasus ini dalam penjatuhan	Perbedaan pertama terkait objek yang menjadi fokus penelitian dan isu hukumnya. Penelitian ini objeknya adalah Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar, dengan fokus pada putusan Studi Kasus Nomor: 860/Pid.B/2016/P.N.M ks. sedangkan penelitian skripsi pertanggungjawaban pidana terhadap penjual bahan kimia berbahaya di toko <i>e-commerce</i>. Perbedaan selanjutnya terletak pada metode penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan dipadukan dengan metode empiris sebagai metode tambahan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode normatif. Tapi ada

			hukuman bagi terdakwa telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.	persamaan dalam metode normatif saja.
3	Novia Oktareza Wardani/ Skripsi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal (Studi di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019	1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) secara yuridis pelaku usaha kosmetik ilegal dapat dijerat dengan menggunakan berbagai peraturan perundangundangan, antara lain: Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi pidana dan Pasal 39 ayat (1) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang	Perbedaan pertama terkait objek yang menjadi fokus penelitian dan isu hukumnya. Penelitian ini objeknya adalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal (Studi di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah). Sedangkan penelitian skripsi penulis objeknya adalah penelitian skripsi pertanggungjawaban pidana terhadap penjual bahan kimia berbahaya di toko <i>e-commerce</i>. Perbedaan kedua terletak pada metode penelitian, penelitian menggunakan metode

			Kosmetik berupa sanksi administratif; (2) penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kurang efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum, diantaranya: peraturan yang ada kurang sesuai dengan kultur masyarakat, sarana prasarana kurang memadai, dll.	penelitian yuridis sosiologis, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris.
4	Rifda Kamila/Skripsi, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa izin edar studi putusan nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN/Bnt dan NOMOR : 45/Pid.Sus/2016/PN/Mtw, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa izin edar dalam perkara Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN/Bnt dan Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Mtw ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap penjualan obat-obatan tanpa izin	hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan baik secara aspek yuridis dan non yuridis yang memvonis berdasarkan Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Kemudian terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana	Perbedaan pertama terkait objek yang menjadi fokus penelitian dan isu hukumnya. Penelitian ini objeknya adalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa izin edar studi putusan nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN/Bnt dan NOMOR : 45/Pid.Sus/2016/PN/Mtw, yang orientasinya fokus pada putusan. Sedangkan penelitian skripsi penulis adalah pertanggungjawaban pidana terhadap penjual bahan kimia berbahaya di toko <i>e-commerce</i>. Persamaannya terletak pada metode yang

		edar dalam perkara Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN/Bnt dan Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Mtw ?	penjualan obat-obatan tanpa izin edar bila ditinjau dari tujuan sanksi pidana yang didasarkan pada teori absolut/teori pembalasan dengan tujuan agar terpidana tersebut tidak melakukan kembali tindak pidana tersebut.	digunakan adalah normatif
5.	Severina Ratih Cahyaningtyas,/Skripsi, penyidikan terhadap produsen yang menggunakan zat dan bahan berbahaya di kabupaten banyuasin (Studi Kasus Produsen Shoun Pi Sinar Cirebon), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020	1. Apakah penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh produsen shoun tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan? 2. Adakah kendala penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh produsen shoun tersebut?	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah (1) Penyidikan perkara tindak pidana di bidang pangan terhadap Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Kepala Badan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penelitian Penjahat dan (2) menyelidiki kasus kriminal di bidang makanan terhadap Shoun Pabrik Pi Sinar Cirebon tidak mengalami kendala.	Perbedaan pertama terkait objek yang menjadi fokus penelitian dan isu hukumnya. Penelitian ini objeknya adalah penyidikan terhadap produsen yang menggunakan zat dan bahan berbahaya di kabupaten banyuasin (Studi Kasus Produsen Shoun Pi Sinar Cirebon). Sedangkan penelitian skripsi penulis objek dan isinya adalah pertanggungjawaban pidana terhadap penjual bahan kimia berbahaya di toko <i>e-commerce</i> . Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah dalam hal metode penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum kali ini menggunakan yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti perundang-undangan dengan didukung oleh literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan doktrin oleh ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu dapat diartikan bahwa Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) sering digunakan untuk mengkaji peraturan yang normanya masih kurang atau bahkan mendorong praktek-praktek yang tidak biasa dalam lingkungan teknis atau

¹³ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Cetakan ke tiga belas, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 137

praktek lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi (*legal issue*).

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.¹⁵ Dalam hal ini peneliti akan melakukan perbandingan dengan negara lain terkait pertanggungjawaban pidana tentang penjual bahan kimia dalam toko *e-commerce* yang diterapkan di negara lain seperti Malaysia sebagai bahan perbandingan agar penelitian ini lebih komprehensif dan relevan.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian normatif yang berupa studi pustaka, yang dimana data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang akan menghasilkan bahkan hukum primer, skunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 172

mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
- g. Internal Security Act 1960 Malaysia;
- h. Offenses of Security (Special Measures) Act 2012 Malaysia;
- i. Malaysia Trial Courts (Amandemen) Act 1994 Malaysia.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2017, hal. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian,¹⁷ seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

1.6.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.¹⁸ Studi ini menggunakan metode pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, Pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang serta di tambah analisis substansi undang-undang terkait.

b) Teknik analisis bahan hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

¹⁸ Purwono, *Studi Kepustakaan*, Yogyakarta, Pustakawan Utama UGM, 2008, hlm. 66

terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹⁹

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, hlm. 71